



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Boang Ariangga;**
Tempat Tanggal Lahir : Lekisrejo, 1 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Honorer;
Alamat : Jl. Halmahera RT 007, RW 004, Kel. Surabaya Kec.
Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;

Yang selanjutnyadisebut sebagai :**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2018 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 385 /Pdt.P/2018/PN.Bgl. telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari bapak PONGO SIMANGUNSONG dan ibu YULIS SUSANTI;
- Bahwa pemohon adalah suami dari ibu NADYA JANETI yang telah melakukan pernikahan tanggal 06 Agustus 2016 di Kota Bengkulu sesuai dengan buku nikah nomor 0197/006/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pemohon telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran NO. 1960/TAMB/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Hal. 1dari 7 Hal. PenetapanNomor385/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah BOANG ARI ANGGA, tempat lahir BATUMARTA III, dan nama ayah PONGOH SIMANGUN SONG;
- Bahwa dalam dokumen –dokumen pemohon seperti KTP, KK, BUKU NIKAH, dan IJAZAH tercantum nama pemohon BOANG ARIANGGA, tempat lahir LEKISREJO dan nama ayah PONGOH SIMANGUNSONG;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama, tempat lahir dan nama ayah pemohon dalam akta kelahiran pemohon yaitu dari nama BOANG ARI ANGGA menjadi nama BOANG ARIANGGA, tempat lahir dari BATUMARTA III menjadi LEKISREJO, dan nama Ayah dari PONGOH SIMANGUN SONG menjadi PONGOH SIMANGUNSONG;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan/perbaikan nama, tnpat lahir dan nama ayah pemohon ini di pengadilan Negeri Kota Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memeriksa penetapan sebagai berikut :

1. Menerima Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama, tempat lahir, dan nama ayah pemohon yaitu dari nama BOANG ARI ANGGA menjadi nama BOANG ARIANGGA, tempat lahir dari BATUMARTA III menjadi LEKISREJO, dan nama Ayah dari PONGOH SIMANGUN SONG menjadi PONGOH SIMANGUNSONG;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama, tempat lahir, dan nama ayah pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK:1601300111880003 An.Boang Ari Angga, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1771011906170001.An. Boang AriAngga, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Ogan Komering Ulu,No.1960/TAMB/.Tanggal,30 Mei 2006.atas nama BOANG ARIANGGA, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lekisrejo.Kec.Peninjauan.Kab.Oku, tahun Ajaran Th. 2000, An.BOANG ARIANGGA.Nomor Induk 692.Tanggal 23 Juni 2000, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Ogan Komering Ulu, tahun Ajaran 2003. An. BOANG ARIANGGA.Nomor Induk 00.3746,Tanggal 24 Juni 2003, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Oku Lubuk Raja , tahun Ajaran 2006.An. BOANG ARIANGGA.Nomor Induk 3953,Tanggal 13 Juni 2006, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sarjana Diploma III (tiga) Keperawatan.an.BOANG ARIANGGA, N.I.M2006090, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sarjana Keperawatan (S.Kep) an.BOANG ARIANGGA.Tanggal, 16 Agustus 2017, telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Hal. 3dari 7 Hal. PenetapanNomor385/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Buku Nikah Atas nama, BOANG ARIANGGA yang dikeluarkan oleh KUA, Selebar . Kota Bengkulu . Nomor: 0197/006/VIII/2016, Tanggal, 6 Agustus 2016., telah bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **YULIS SUSANTI**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Anak Kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Anak dari Pasangan PONGOH SIMANGUNSONG dan Ibu YULIS SUSANTI;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu ini adalah untuk perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran ,Tempat lahir dan nama Orang tua Pemohon, yaitu dari nama Pemohon BOANG ARI ANGGA menjadi BOANG ARIANGGA, Tempat Lahir BATUMARTA III menjadi LEKISREJO Dan nama Ayah PONGOH SIMANGUN SONG menjadi PONGOH SIMANGUNSONG;
- Bahwa ada perbedaan antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-Ijazah Pemohon dimana dalam KTP, KK, Buku Nikah Ijazah Pemohon tercantum nama BOANG ARIANGGA, Tempat Lahir LEKISREJO dan nama Ayah PONGOH SIMANGUNSONG;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Akta Anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon dan Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SURYA PUTRA**, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di kantor adalah **BOANG ARIANGGA**;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu ini adalah untuk perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran ,Tempat lahir dan nama Orang tua Pemohon, yaitu dari nama Pemohon BOANG ARI ANGGA menjadi BOANG ARIANGGA, Tempat Lahir BATUMARTA III menjadi LEKISREJO Dan nama Ayah PONGOH SIMANGUN SONG menjadi PONGOH SIMANGUNSONG;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-Ijazah Pemohon dimana dalam KTP, KK, Buku Nikah Ijazah Pemohon tercantum nama BOANG ARIANGGA, Tempat Lahir LEKISREJO dan nama Ayah PONGO SIMANGUNSONG;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Akta Anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon dan Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon, Tempat lahir dan nama Orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, yaitu dari nama Pemohon BOANG ARI ANGGA menjadi BOANG ARIANGGA, Tempat Lahir BATUMARTA III menjadi LEKISREJO Dan nama Ayah PONGO SIMANGUN SONG menjadi PONGO SIMANGUNSONG;
- Bahwa ada perbedaan antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-Ijazah Pemohon dimana dalam KTP, KK, Buku Nikah Ijazah Pemohon tercantum nama BOANG ARIANGGA, Tempat Lahir LEKISREJO dan nama Ayah PONGO SIMANGUNSONG;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dikemudian hari;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan Pemohon saat ini berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan perbaikan /perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama,tempat lahir, dan nama ayah pemohon yaitu dari nama BOANG ARI ANGGA menjadi nama BOANG ARIANGGA, tempat lahir dari BATUMARTA III menjadi LEKISREJO, dan nama Ayah dari PONGO SIMANGUN SONG menjadi PONGO SIMANGUNSONG;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama, tempat lahir, dan nama ayah pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 06 Desember 2018** oleh kami **ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ZUBAIDAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM,

d.t.o.

d.t.o

ZUBAIDAH

ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp30.000,00
2. Biaya ATK: Rp50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp75.000,00
4. Meterai: Rp6.000,00
5. Redaksi: Rp5.000,00

JUMLAH : Rp166.000, (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2018/PN.Bgl